



**PUTUSAN**

**NOMOR : 387/PDT/2013/PT-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**INGAN GURUSINGA**, umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Rivaldo Bukit, SH. Advokat pada kantor Advokat Rivaldo Bukit, SH. beralamat di jl. Veteran nomor 148 Berastagi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2012. Semula disebut sebagai **PENGGUGAT, sekarang PEMBANDING** ; -----

**L a w a n :**

1. **PT. CAHAYA NUSANTARA PERKASA TELEVISI**, beralamat di jalan Kapten Muslim Nomor 35 Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT-I sekarang TERBANDING-I** ;
2. **STEPHEN**, Umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Seijah Nomor 24 RT. 001 RW. 010 kelurahan Hamdan kecamatan Medan. semula disebut sebagai **TERGUGAT II sekarang TERBANDING-II** ;
3. **Pdt. USMAN MELIALA**, Umur 68 tahun, pekerjaan Pendeta, alamat Desa Sukamakmur kecamatan Sibolangit kabupaten Deli Serdang. Semula disebut sebagai; **TERGUGAT-III.sekarang TERBANDING-III** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KEPALA DESA SUKAMAKMUR**, alamat desa Sukamakmur kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang semula disebut sebagai **TERGUGAT-IV sekarang TERBANDING-IV** ;
5. **CAMAT SIBOLANGIT**, Alamat di kantor camat Sibolangit kabupaten Deli Serdang. Semula disebut sebagai **TERGUGAT-V sekarang TERBANDING-V** ;
6. **KANTOR NOTARIS NY. YANTI SULAIMAN SIHOTANG, SH.** alamat di Jl. Nibung II No 25 Medan. Semula disebut sebagai;--**TERGUGAT-VI sekarang TERBANDING VI** ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan No.387/PDT/2013/PT-MDN tanggal 20 Desember 2013 ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Nopember 2012 No. 132/Pdt.G/2011/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### 1. DALAM KONPENSI

#### 1.1. DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi Tergugat I

#### 1.2. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### 2. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.



2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membuka akses jalan dari jalan Jamin Ginting menuju tanah pertama dan tanah kedua ( tanah terperkara) atas biaya Tergugat Rekonpensi sendiri.

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya.

3. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp3.641.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat-II/Terbanding II pada tanggal 6 September 2013, kepada Tergugat-III,IV,V/Terbanding-III,IV,V masing-masing diberitahukan pada tanggal 8 Januari 2013, dan kepada Tergugat-VI/Terbanding-VI diberitahukan pada tanggal 18 September 2013 ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 45/BDG/2012/PN-LP.- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas pada tanggal 26 Nopember 2012, permohonan banding mana oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat-I/Terbanding-I pada tanggal 26 September 2013, kepada Tergugat-II,VI/Terbanding-II, Terbanding-VI masing-masing pada tanggal 16 September 2013, serta kepada Tergugat-III,IV,V/Terbanding-III,IV,V masing-masing diberitahukan pada tanggal 8 Januari 2013 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, kepada kuasa hukum Penggugat/Pembanding diberitahukan pada tanggal 28 Maret 2013, kepada Tergugat-I/ Terbanding-I pada tanggal 17 April 2013, kepada Tergugat-II/Terbanding-II pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2013,serta kepada Tergugat-III,IV,V masing-masing pada tanggal 20 Maret 2013, serta kepada Tergugat-VI/Terbanding-VI pada tanggal 11 April 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 132/Pdt.G/2011/PN-LP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA;

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 132/Pdt.G/2011/PN-LP.- berpendapat sebagai berikut:

----- Menimbang bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maupun putusannya yang menolak gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Pembanding baik itu dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara serta mengabulkan gugatan dalam rekonsensi/Terbanding untuk sebagian adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan karena terhalangnya Penggugat Rekonsensi/Terbanding-I untuk melewati objek sengketa menuju tanah pertama dan kedua, maka kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding I karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut adalah bukan sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) melainkan sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan juga dengan benar didalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Rekonsensi pada point ke-3(tiga) ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan hukum Dalam gugatan Rekonsensi. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 132/Pdt.G/2011/PN-LP.- tanggal 12 Nopember 2012 tentang kerugian yang harus dibayar oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding-I akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya perlu diperbaiki ; -----

----- Menimbang bahwa karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Peraturan Hukum dari Perundang-Undangan yang berhubungan khususnya KUHPerdata, RBG ; -----

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ; -----
- Memperbaiki pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Nopember 2012., Nomor 132/Pdt.G/2011/PN-LP.- sekedar kerugian yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/Terbanding I yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### I. DALAM KONPENSI :

#### **1.1. Dalam Eksepsi :**

- **Menolak seluruh eksepsi Tergugat I sekarang Terbanding-I ;**

#### **2. Dalam Pokok Perkara :**

- **Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding seluruhnya ;**

### II. DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding-I untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) kepada Penggugat sekarang Terbanding-I ;



- Menghukum Tergugat sekarang Pemanding untuk membuka akses jalan dari jalan Jamin Ginting menuju tanah Pertama dan tanah kedua (tanah perkara) atas biaya Tergugat sekarang Pemanding sendiri ;
- Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding I untuk selebihnya ;

**III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pemanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratu lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN** Tanggal **27 Nopember 2014**, oleh Kami **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DALIZATULO ZEGA,SH.-** dan **HERU PRAMONO,SH-M Hum.-.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013 No. 387/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 Januari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.-

ttd.-

**DALIZATULO ZEGA.-**

**RIDWAN S. DAMANIK, SH.**

ttd.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HERU PRAMONO, SH.M Hum.-**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.-

**AGUS IBNU SUTARNO, SH.**

**Biaya-Biaya :**

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai     | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>139.000,-</u> |

**Jumlah Rp. 150.000,-**